Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum atas Pertambangan Ilegal yang Berdampak pada Kerusakan Lingkungan: Persinggungan Rezim Minerba, Kehutanan, dan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2023

Apri Anggara, Universitas Bangka Belitung
apri.advokat@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the construction of legal liability for illegal mining activities that cause environmental damage and to examine the intersection of mineral and coal mining, environmental, forestry, and corruption law regimes. It also examines the relevance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 in establishing consistent law enforcement against illegal mining cases involving environmental and corruption dimensions. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, case, and historical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed using qualitative-prescriptive analysis. The results show that illegal mining causing environmental damage may intersect with several legal regimes; however, each regime has different legal interests, elements, and objectives of liability. Environmental and ecological losses cannot automatically be construed as state financial losses. This distinction is reinforced by Supreme Court Decision Number 6617 K/Pid.Sus/2025, which distinguishes environmental losses from state financial losses. Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 strengthens consistency in environmental adjudication through scientific evidence, sustainable development principles, and an environmental restoration-oriented approach. Consistent law enforcement therefore requires coordinated application of multiple legal regimes without conflating the basis of liability under each regime.

Keywords : *Illegal Mining, Legal Liability, Environmental Damage, State Losses, Supreme Court Regulation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyedia jasa alat berat dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan pertambangan berdasarkan hukum perjanjian Indonesia serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan hak, kewajiban, risiko, dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara secara purposive terhadap informan yang berkaitan dengan hubungan jasa alat berat dan kegiatan pertambangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kontraktual. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan membandingkan ketentuan hukum sebagai das sollen dengan praktik hubungan kontraktual sebagai das sein, kemudian dianalisis secara rekonstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perlindungan hukum bagi penyedia jasa alat berat belum sepenuhnya memberikan keseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko kontraktual. Permasalahan terutama berkaitan dengan pembayaran, pemeliharaan dan kerusakan alat, kehilangan alat, standby time, mobilisasi dan demobilisasi, force majeure, penghentian kontrak, serta penyelesaian sengketa. Rekonstruksi perlindungan hukum diperlukan melalui perumusan klausul kontrak yang lebih seimbang, transparan, dan proporsional dengan memperkuat prinsip itikad baik, kepatutan, keseimbangan, kepastian pembayaran, serta pembagian risiko yang jelas antara penyedia jasa alat berat dan perusahaan pertambangan.

Kata Kunci: pertambangan ilegal, pertanggungjawaban hukum, kerusakan lingkungan, kerugian negara, PERMA Nomor 1 Tahun 2023

A. Pendahuluan

Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi hukum dan ekologis.[1] Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara pada prinsipnya tidak hanya diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kerangka hukum pertambangan mineral dan batubara telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut antara lain memperkuat aspek perizinan, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pascatambang, pembinaan serta pengawasan kegiatan pertambangan.

Dalam praktiknya, persoalan pertambangan tidak berhenti pada ada atau tidaknya izin pertambangan. Kegiatan pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum yang bersifat lintas rezim. Suatu kegiatan pertambangan tanpa izin dapat sekaligus berkaitan dengan pelanggaran ketentuan pertambangan mineral dan batubara, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, serta dalam keadaan tertentu dapat memiliki dimensi tindak pidana korupsi apabila terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.[2] Dengan demikian, satu peristiwa pertambangan dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak hanya berada dalam satu rezim hukum, melainkan berada pada

[1] Ranjani and Hendi Setiawan, 'Green Constitution'.
[2] Ranggalawe et al., 'DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN'.

titik persinggungan beberapa rezim hukum sekaligus.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kegiatan pertambangan ilegal dilakukan pada atau berkaitan dengan kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah mengalami perubahan, menempatkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan sebagai salah satu bentuk perusakan hutan yang dapat dikenai konsekuensi hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ilegal yang dilakukan di kawasan hutan tidak semata-mata merupakan persoalan pelanggaran perizinan pertambangan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan rezim kehutanan.[3]

Pada saat yang sama, kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan menimbulkan persoalan tersendiri dalam rezim hukum lingkungan hidup.[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks pertambangan, kerusakan lingkungan dapat meliputi perubahan bentang alam, kerusakan tanah, pencemaran air, hilangnya tutupan vegetasi, kerusakan ekosistem, serta timbulnya biaya pemulihan lingkungan. Fenomena pertambangan timah di Bangka Belitung memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata persoalan abstrak dalam norma hukum, tetapi merupakan persoalan nyata yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.[5] Penelitian mengenai tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung, misalnya, menunjukkan adanya persoalan kerusakan lingkungan dan belum optimalnya pengelolaan pertambangan dalam memenuhi kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal dikaitkan dengan konsep kerugian keuangan negara dalam hukum tindak pidana korupsi.[6] Pada satu sisi, kerusakan lingkungan dapat dihitung secara ekonomis melalui komponen

[3] Ridwan et al., *POLITIK HUKUM DALAM PENGUASAAN HUTAN NEGARA OLEH SATUAN TUGAS PENERBITAN KAWASAN HUTAN*.
[4] Kurniasih, 'TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW'.
[5] Kurniasih, 'TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW'.
[6] Mardhatillah, *Penegakan Hukum Korupsi Tata Niaga Timah Berbasis Integrasi Kerugian Ekologis*.

tertentu, termasuk kerugian ekologis dan biaya pemulihan. Pada sisi lain, tidak setiap kerugian lingkungan secara otomatis identik dengan kerugian keuangan negara. Perbedaan karakter antara kerugian lingkungan, kerugian ekologis, dan kerugian keuangan negara menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum, metode penghitungan, subjek yang bertanggung jawab, serta rezim hukum yang tepat untuk digunakan dalam menuntut dan memulihkan kerugian tersebut.

Persoalan tersebut memiliki relevansi penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah konstruksi unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyatakan kata "dapat" bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan doktrin bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai kerugian yang nyata atau aktual, bukan semata-mata kerugian yang masih bersifat potensial.

Perkembangan tersebut kemudian memperlihatkan adanya dinamika dalam praktik peradilan terhadap perkara pertambangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, misalnya, terdapat konstruksi yang memperluas pemaknaan kerugian keuangan negara dengan memasukkan kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan yang dihitung melalui pembuktian ahli. Kajian Hariman Satria terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan pernah ditempatkan dalam konstruksi kerugian keuangan negara melalui penafsiran tertentu terhadap hukum tindak pidana korupsi.

Namun, perkembangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yurisprudensi yang lebih baru. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025, yang dicantumkan sebagai landmark decision Kamar Pidana, merumuskan kaidah bahwa kerugian lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekologis dan biaya pemulihan yang dapat dihitung secara ekonomis, tidak diperlakukan sebagai kerugian keuangan negara dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut kaidah tersebut, kerugian lingkungan harus ditegakkan dan dipulihkan melalui rezim hukum lingkungan yang berdiri sendiri.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya persoalan hukum yang menarik untuk diteliti. Di satu sisi, terdapat konstruksi yurisprudensi yang pernah menghubungkan kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dengan kerugian keuangan negara. Di sisi lain, terdapat

perkembangan yurisprudensi yang memberikan batas antara kerugian lingkungan dengan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, persoalan penelitian tidak cukup hanya mempertanyakan berapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal, tetapi lebih mendasar lagi adalah bagaimana hukum mengonstruksikan jenis kerugian tersebut dan rezim hukum apa yang seharusnya digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban kepada pelaku.

Persoalan tersebut semakin relevan dalam konteks Bangka Belitung. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pertambangan ilegal di Bangka Belitung berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan persoalan efektivitas penegakan hukum. Penelitian Lizatul Muhaibah dan Wijayono Hadi Sukrisno, misalnya, secara khusus mengkaji urgensi pengaturan tindak pidana lingkungan dalam kasus pertambangan ilegal di Bangka Belitung dan menemukan persoalan berupa lemahnya koordinasi, pengawasan, serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian lain mengenai pertambangan timah di Bangka Belitung juga menyoroti persoalan tata kelola dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, penelitian mengenai penyalahgunaan izin pertambangan di Bangka Belitung telah membahas aspek perbuatan melawan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan.

Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan persoalan pertambangan ilegal terutama dari perspektif penegakan hukum pertambangan, tindak pidana lingkungan, tata kelola pertambangan, atau kerusakan lingkungan. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penelitian Ahmad Redi dan Ahmad Sulthon Zainawi pada 2026 telah secara khusus membahas formulasi perhitungan kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara akibat pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Penelitian tersebut menguji apakah kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, bagaimana kerusakan lingkungan dihitung, serta bagaimana pengadilan menangani perkara tersebut.

Posisi penelitian ini berbeda karena tidak hanya mempersoalkan apakah kerusakan lingkungan dapat dihitung sebagai kerugian keuangan negara, tetapi berupaya melihat persoalan tersebut dalam konstruksi yang lebih luas, yaitu persinggungan antara rezim pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, lingkungan hidup, dan tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini hendak menguji apakah penerapan beberapa rezim hukum terhadap satu rangkaian kegiatan pertambangan ilegal telah menghasilkan batas pertanggungjawaban yang jelas atau justru menimbulkan tumpang tindih konstruksi hukum.

Persoalan tersebut menjadi penting karena perbedaan karakter masing-masing rezim hukum dapat berpengaruh terhadap penentuan perbuatan yang dilarang, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bentuk sanksi, pembuktian kerugian, serta mekanisme pemulihan.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menjadi relevan untuk dikaji. PERMA tersebut berlaku sejak 14 Juni 2023 dan dibentuk sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara lingkungan hidup. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa PERMA tersebut mengatur penanganan perkara lingkungan hidup dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, perdata, dan pidana serta dimaksudkan untuk melengkapi hukum materiil dan hukum formil yang berlaku dalam praktik peradilan lingkungan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2023 juga menempatkan perkara lingkungan dalam kerangka prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pasal 3 PERMA tersebut mengatur bahwa penanganan perkara lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta prinsip pembangunan berkelanjutan lain yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional. Dengan demikian, PERMA tersebut memiliki posisi penting dalam penelitian ini bukan sebagai dasar untuk mengubah suatu kerugian lingkungan menjadi kerugian keuangan negara, melainkan sebagai perspektif untuk menguji bagaimana perkara yang memiliki dimensi lingkungan seharusnya dipahami dan diadili ketika beririsan dengan rezim hukum pertambangan, kehutanan, dan tindak pidana korupsi.[7]

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein yang menjadi dasar penelitian. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan, Mahkamah Agung telah membentuk PERMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Namun dalam praktik, satu kegiatan pertambangan ilegal dapat melahirkan beberapa konstruksi hukum sekaligus, sementara batas antara pelanggaran pertambangan, tindak pidana lingkungan, tindak pidana kehutanan, dan tindak pidana korupsi belum selalu sederhana. Perbedaan konstruksi antara putusan-putusan

[7] Jawak and Hermawan, *EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA*.

terdahulu dan perkembangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 semakin menunjukkan pentingnya penataan batas pertanggungjawaban tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membangun konstruksi pertanggungjawaban hukum yang lebih jelas terhadap pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan kerugian lingkungan dengan kerugian keuangan negara, melainkan untuk menguji batas, hubungan, dan konsekuensi hukum dari masing-masing jenis kerugian serta menentukan rezim pertanggungjawaban yang tepat. Dengan mengambil konteks Bangka Belitung sebagai locus penelitian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pertambangan dan hukum lingkungan, khususnya dalam menjawab persoalan ketika penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal bersinggungan dengan hukum kehutanan dan hukum tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana persinggungan rezim hukum Minerba, lingkungan hidup, kehutanan, dan tindak pidana korupsi dalam penanganan pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan; kedua, bagaimana Relevansi dan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam Membangun Konsistensi Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal yang Berdampak pada Kerusakan Lingkungan dan Memiliki Dimensi Tindak Pidana Korupsi

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis keterkaitan dan persinggungan antara rezim hukum pertambangan mineral dan batubara, lingkungan hidup, kehutanan, dan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, serta peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum, kerugian lingkungan, kerugian ekologis, kerugian keuangan negara, penegakan hukum, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan

yang berkaitan dengan pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, dan tindak pidana korupsi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025. Sementara itu, pendekatan historis digunakan secara terbatas untuk melihat perkembangan konstruksi hukum mengenai hubungan antara kerusakan lingkungan dan kerugian keuangan negara dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, lingkungan hidup, kehutanan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, doktrin atau pendapat para ahli, dan publikasi ilmiah yang membahas hukum pertambangan, hukum lingkungan, hukum kehutanan, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, serta penegakan hukum lingkungan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang memberikan penjelasan mengenai konsep atau istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan data kuantitatif sebagai data utama karena fokus penelitian berada pada analisis norma, konsep, dan putusan pengadilan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan isu hukum, interpretasi terhadap ketentuan hukum, serta analisis hubungan antara norma hukum dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan dalam masing-masing rezim hukum untuk menemukan titik persinggungan, potensi tumpang tindih, maupun batas pertanggungjawaban antara pelanggaran pertambangan, kerusakan lingkungan, pelanggaran kehutanan, dan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dianalisis untuk menilai relevansi pedoman peradilan lingkungan dalam membangun konsistensi penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan memiliki dimensi tindak pidana korupsi. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif, berupa formulasi mengenai

konstruksi pertanggungjawaban hukum dan batas penerapan masing-masing rezim hukum dalam penanganan pertambangan ilegal yang berdampak terhadap lingkungan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persinggungan Rezim Hukum Minerba, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Pertambangan Ilegal yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan

Pertambangan ilegal pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pertambangan.[8] Dalam konteks hukum Indonesia, kegiatan pertambangan merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam ruang regulasi yang bersifat multidimensional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan kegiatan pertambangan dalam kerangka pengelolaan mineral dan batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, legalitas kegiatan pertambangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kegiatan ekonomi, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan hukum yang melekat pada lokasi, perizinan, tata kelola, pengawasan, serta kewajiban lingkungan.

Persinggungan pertama terjadi antara rezim hukum Minerba dan rezim hukum lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum Minerba, pertambangan ilegal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa dasar legalitas pertambangan yang dipersyaratkan. Namun, ketika kegiatan tersebut menghasilkan perubahan terhadap kualitas atau fungsi lingkungan, persoalannya tidak lagi berhenti pada legalitas usaha. Perbuatan yang sama dapat menimbulkan konsekuensi berdasarkan hukum lingkungan karena terdapat objek hukum yang berbeda, yaitu lingkungan hidup sebagai kepentingan yang harus dilindungi.[9] Dengan demikian, terdapat perbedaan legal interest: hukum pertambangan terutama mengatur tata kelola dan legalitas pemanfaatan mineral, sedangkan hukum lingkungan memberikan perlindungan terhadap fungsi ekologis dan kualitas lingkungan.

[8] Setiawan et al., 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl'.
[9] Laily and Najicha, *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA*.

Perbedaan objek perlindungan tersebut menjelaskan mengapa satu perbuatan dapat menghasilkan lebih dari satu konsekuensi hukum tanpa harus dipandang sebagai duplikasi pengaturan.

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam perkara pertambangan ilegal, substansi hukum sebenarnya telah tersebar dalam beberapa instrumen hukum, sedangkan persoalan yang muncul justru terletak pada bagaimana struktur penegakan hukum mengoperasionalkan norma-norma tersebut secara terpadu dan bagaimana budaya hukum para pelaku maupun aparat memandang kewajiban hukum terhadap sumber daya alam. Apabila penegakan hukum hanya berorientasi pada pembuktian kegiatan pertambangan tanpa izin, dimensi kerusakan ekologis berpotensi menjadi persoalan sekunder. Sebaliknya, apabila seluruh kerusakan ekologis langsung dikonstruksikan sebagai persoalan pidana korupsi, terdapat risiko terjadinya perluasan rezim hukum yang tidak sesuai dengan karakter masing-masing delik.

Kondisi tersebut relevan dengan penelitian Haryadi, Ibrahim, dan Darwance yang menemukan bahwa tata kelola pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung belum optimal dalam memenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian tersebut menawarkan paradigma ekosentris, yaitu pendekatan yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai bagian penting dalam tata kelola pertambangan. Dengan perspektif tersebut, pertambangan tidak semestinya dipandang hanya sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan penerimaan negara, melainkan sebagai aktivitas yang memiliki konsekuensi terhadap ekosistem dan masyarakat. Artinya, legalitas ekonomi tidak boleh menghapus tanggung jawab ekologis.

Persinggungan kedua muncul ketika kegiatan pertambangan ilegal dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kawasan hutan. Pada titik ini, rezim kehutanan memberikan lapisan perlindungan hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, termasuk kegiatan pertambangan tanpa izin Menteri dalam kondisi yang memenuhi cakupan undang-undang tersebut. Dengan demikian, apabila pertambangan ilegal sekaligus dilakukan dalam kawasan hutan, maka terdapat dua objek perlindungan hukum yang berbeda: mineral sebagai sumber daya yang

pengelolaannya diatur oleh hukum Minerba dan kawasan hutan sebagai sumber daya ekologis yang dilindungi oleh hukum kehutanan.[10]

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, persinggungan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya alam dalam hukum Indonesia bersifat sektoral sekaligus fungsional.[11] Sektoral karena masing-masing sumber daya memiliki rezim hukum tersendiri, tetapi fungsional karena seluruh rezim pada akhirnya diarahkan pada tujuan yang berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya alam. Masalah muncul ketika pendekatan sektoral tersebut tidak diikuti dengan koordinasi penegakan hukum. Akibatnya, satu peristiwa yang secara faktual merupakan satu kesatuan dapat dipotret secara berbeda oleh institusi yang berbeda: sebagai pertambangan tanpa izin oleh rezim Minerba, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah oleh rezim kehutanan, dan kerusakan lingkungan oleh rezim lingkungan hidup. Persinggungan tersebut bukan dengan sendirinya merupakan konflik norma, tetapi dapat menjadi konflik penerapan apabila batas kewenangan, unsur delik, pembuktian, dan bentuk pertanggungjawabannya tidak dibedakan secara jelas.

Persinggungan yang paling kompleks muncul ketika kerusakan lingkungan kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, khususnya melalui konsep kerugian keuangan negara. Pada tahap ini terdapat pergeseran objek hukum yang sangat penting. Hukum lingkungan berorientasi pada perlindungan dan pemulihan lingkungan, sedangkan hukum tindak pidana korupsi berorientasi pada pemberantasan perbuatan koruptif yang memenuhi unsur delik, termasuk unsur kerugian keuangan negara dalam konstruksi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kerugian keuangan negara. Keduanya mempunyai karakter, dasar hukum, dan tujuan penegakan yang berbeda.

Perkembangan yurisprudensi memperlihatkan bahwa hubungan tersebut pernah dikonstruksikan secara berbeda. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018, kerusakan lingkungan dan biaya pemulihan dimasukkan dalam konstruksi kerugian keuangan negara melalui penggunaan scientific or expert evidence. Kajian

[10] Salsabilla et al., ‘Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara’.
[11] Vikri Pramana Putra and Januardo Sulung Partogi Sihombing, ‘Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia’.

Hariman Satria menunjukkan bahwa putusan tersebut memperluas makna kerugian keuangan negara dengan menempatkan lingkungan hidup, kekayaan negara, dan keuangan negara dalam satu konstruksi tertentu. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pada periode tertentu terdapat kecenderungan memperluas hukum pidana korupsi untuk menjangkau akibat ekonomi dari kerusakan lingkungan.

Namun, konstruksi tersebut harus dibaca bersama perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut mengubah pemaknaan unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga kerugian negara tidak cukup dipahami sebagai kemungkinan atau potensi kerugian, melainkan harus merupakan kerugian yang nyata (actual loss). Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi teoritis karena pembuktian kerugian dalam perkara korupsi menjadi lebih ketat.

Perkembangan paling penting terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025. Mahkamah Agung sebagai judex juris menegaskan bahwa kerugian lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekologis dan biaya pemulihan yang dapat dihitung secara ekonomis, tidak diperlakukan sebagai kerugian keuangan negara dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU Tipikor. Menurut kaidah tersebut, kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan berada dalam rezim hukum yang berbeda dan memiliki tujuan penegakan yang berbeda. Kerugian lingkungan harus ditegakkan dan dipulihkan melalui instrumen hukum lingkungan, baik pidana, perdata, maupun administratif.

Putusan tersebut dapat dipahami melalui pendekatan legal pluralism atau pluralisme hukum. Dalam satu peristiwa pertambangan ilegal dapat berlaku beberapa sistem normatif sekaligus, tetapi keberadaan berbagai norma tersebut tidak berarti seluruhnya harus dilebur menjadi satu rezim pertanggungjawaban. Justru pluralisme hukum mengharuskan setiap rezim ditempatkan sesuai fungsi dan batasnya. Dengan demikian, pelanggaran Minerba dapat diproses berdasarkan hukum Minerba, kerusakan lingkungan dapat melahirkan pertanggungjawaban berdasarkan hukum lingkungan, pelanggaran kawasan hutan dapat dikenakan rezim kehutanan apabila unsur-unsurnya terpenuhi, sedangkan tindak pidana korupsi hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur deliknya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan konstruksi demikian, prinsip ultimum remedium juga perlu ditempatkan secara

proporsional. Prinsip tersebut tidak berarti bahwa hukum pidana lingkungan harus selalu ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam setiap keadaan, tetapi menunjukkan perlunya memilih instrumen hukum berdasarkan karakter perbuatan, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan mekanisme penyelesaian yang paling sesuai. Dalam pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan, penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan ekologis. Karena itu, pemisahan antara rezim korupsi dan rezim lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA 6617 K/Pid.Sus/2025 justru dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan fungsi masing-masing rezim hukum.

Dalam konteks tersebut, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memiliki posisi penting sebagai instrumen yang mengarahkan proses peradilan lingkungan. PERMA tersebut berlaku sejak 14 Juni 2023 dan dibentuk untuk memberikan pedoman bagi pengadilan dalam mengadili perkara lingkungan hidup. PERMA juga menghendaki agar hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup berpedoman pada prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan serta menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, PERMA 1/2023 tidak tepat diposisikan sebagai dasar untuk mengubah kerugian lingkungan menjadi kerugian keuangan negara, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa dimensi lingkungan dalam suatu perkara memperoleh pemeriksaan yang sesuai dengan karakter hukum lingkungan.

Dari keseluruhan uraian tersebut dapat dikonstruksikan bahwa persinggungan rezim hukum dalam pertambangan ilegal bersifat multidimensional, tetapi tidak identik dengan konflik norma. Konflik baru muncul apabila aparat penegak hukum atau pengadilan mencampurkan objek perlindungan, unsur delik, standar pembuktian, dan tujuan pemulihan dari rezim yang berbeda. Model yang lebih tepat adalah penegakan hukum secara terpadu tetapi tetap berbasis diferensiasi rezim. Pertambangan ilegal diproses dari aspek legalitas Minerba; penggunaan kawasan hutan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum kehutanan apabila unsur-unsurnya terpenuhi; kerusakan lingkungan ditangani melalui rezim lingkungan hidup dengan orientasi pemulihan; sedangkan hukum korupsi diterapkan secara selektif apabila terdapat konstruksi kerugian keuangan negara dan seluruh unsur tindak pidana korupsi dapat dibuktikan. Dalam konteks Bangka Belitung, pendekatan

tersebut menjadi penting karena karakter pertambangan timah dan dampak ekologisnya menunjukkan bahwa persoalan pertambangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral. Penelitian terbaru mengenai pertambangan ilegal di Bangka Belitung sendiri menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kerusakan lingkungan dan kerugian negara masih menjadi persoalan hukum yang aktual.

Dengan demikian, inti persoalan hukum pertama bukan sekadar apakah empat rezim hukum dapat diterapkan secara bersamaan, melainkan bagaimana menentukan batas dan hubungan antarrežim tersebut agar tidak terjadi overlapping liability maupun kekosongan pertanggungjawaban. Konstruksi yang demikian memungkinkan penegakan hukum tetap memberikan efek pertanggungjawaban kepada pelaku, tetapi pada saat yang sama menjaga kepastian hukum, mencegah perluasan hukum pidana korupsi secara tidak proporsional, dan memastikan bahwa kerusakan lingkungan memperoleh mekanisme pemulihan yang memang dirancang oleh hukum lingkungan.

2. Relevansi dan Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dalam Membangun Konsistensi Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Ilegal yang Berdampak pada Kerusakan Lingkungan dan Memiliki Dimensi Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup memiliki relevansi penting dalam membangun konsistensi penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Relevansi tersebut terutama disebabkan oleh karakter perkara pertambangan yang tidak hanya menyangkut legalitas kegiatan eksploitasi sumber daya mineral, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kerugian masyarakat, serta dalam perkara tertentu persoalan kerugian keuangan negara. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dibentuk untuk memberikan pedoman bagi hakim pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam mengadili perkara lingkungan hidup sekaligus melengkapi hukum materiil dan formil yang berlaku dalam perkara tata usaha negara, perdata, dan pidana lingkungan. Dengan demikian, PERMA tersebut memiliki fungsi strategis sebagai instrumen harmonisasi praktik peradilan lingkungan, khususnya ketika suatu peristiwa faktual memiliki dimensi hukum yang

bersinggungan dengan beberapa rezim hukum.[12]

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, konsistensi penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum.[13] Persoalan pertambangan ilegal memperlihatkan adanya substansi hukum yang tersebar dalam rezim Minerba, lingkungan hidup, kehutanan, dan tindak pidana korupsi. Apabila masing-masing substansi diterapkan tanpa kerangka koordinasi dan interpretasi yang konsisten, keberadaan banyak peraturan justru berpotensi menghasilkan fragmentasi penegakan hukum. Dalam konteks ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dapat ditempatkan sebagai instrumen yang memperkuat struktur hukum pada tahap adjudikasi, karena memberikan pedoman kepada hakim mengenai bagaimana perkara yang memiliki dimensi lingkungan diperiksa dan diputus. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Hadju yang menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan masih menghadapi persoalan implementasi, termasuk lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, dan kebutuhan terhadap konsistensi penerapan hukum.

Relevansi PERMA menjadi semakin jelas apabila dilihat dari tujuan pembentukannya. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan sengketa secara prosedural, tetapi menempatkan pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak lingkungan, keadilan lingkungan, dan keadilan iklim sebagai orientasi peradilan lingkungan. Pasal 3 PERMA menegaskan bahwa penanganan perkara lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional. Hakim juga diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak cukup hanya mengidentifikasi terpenuhinya unsur formal suatu perbuatan, tetapi juga harus mempertimbangkan karakter kerusakan lingkungan dan tujuan pemulihannya.

Dalam konteks pertambangan ilegal, ketentuan tersebut memiliki arti penting karena

[12] Simarmata and Aziz, *Efektivitas Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri: Tinjauan Yuridis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016*.
[13] Al Kautsar and Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman'.

kerusakan lingkungan merupakan akibat yang memiliki karakter berbeda dengan kerugian keuangan negara. Perbedaan tersebut harus dipertahankan agar tidak terjadi pencampuran rezim pertanggungjawaban. Jika pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan ekologis, maka kerusakan tersebut harus dianalisis berdasarkan parameter hukum lingkungan, termasuk hubungan sebab-akibat, karakter kerusakan, tingkat kerusakan, serta kebutuhan pemulihannya. Apabila pada saat yang sama terdapat unsur tindak pidana korupsi, maka unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan berdasarkan parameter hukum korupsi. Dengan demikian, PERMA 1/2023 dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa dimensi lingkungan tetap diperiksa berdasarkan karakteristik hukum lingkungan tanpa mengubahnya secara otomatis menjadi unsur kerugian keuangan negara.

Persoalan tersebut menjadi sangat relevan setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kerugian lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekologis dan biaya pemulihan yang dapat dihitung secara ekonomis, tidak dengan sendirinya merupakan kerugian keuangan negara dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung membedakan kerugian lingkungan dengan kerugian keuangan negara karena keduanya tunduk pada rezim hukum, tujuan, dan mekanisme penegakan yang berbeda. Bahkan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemisahan tersebut tidak menghilangkan kemungkinan dilakukannya penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku yang sama.

Kaidah tersebut memiliki konsekuensi teoritis yang penting terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2023. Apabila kerusakan lingkungan tidak lagi secara otomatis dimasukkan ke dalam kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi, maka rezim hukum lingkungan memperoleh ruang mandiri untuk menjalankan fungsi penindakan sekaligus pemulihan. Hal tersebut dapat disebut sebagai pendekatan dual-track enforcement, yaitu penegakan hukum korupsi terhadap aspek kerugian keuangan negara dan penegakan hukum lingkungan terhadap aspek kerusakan ekologis. Kedua jalur tersebut dapat berhubungan secara faktual karena berasal dari peristiwa yang sama, tetapi tidak harus dilebur secara yuridis. Pemisahan demikian justru memberikan kejelasan mengenai objek perlindungan, unsur tindak pidana, standar pembuktian, serta tujuan pemidanaan dan pemulihan.

Relevansi PERMA 1/2023 juga terlihat dalam aspek pembuktian ilmiah. Perkara

pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dari perkara pidana konvensional karena hubungan antara aktivitas pertambangan dengan kerusakan ekologis sering kali membutuhkan pengetahuan teknis. Pasal 71 PERMA 1/2023 memberikan ruang terhadap penggunaan berbagai bentuk bukti, antara lain hasil laboratorium, berita acara pengambilan sampel, interpretasi foto satelit, peta, dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL, alat bukti elektronik, serta hasil forensik lingkungan dan hutan. Pasal 72 selanjutnya mengarahkan hakim untuk menilai ketepatan metode, validitas pengambilan sampel, akreditasi laboratorium, serta kualitas pendapat ahli. Dengan demikian, PERMA memberikan kerangka yang dapat meningkatkan kualitas pembuktian hubungan kausal antara kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan.

Hal tersebut penting karena penelitian Afandi, Adianto, Listiningrum, dan Lovina menunjukkan bahwa kekuatan scientific evidence dalam perkara pidana lingkungan sangat dipengaruhi oleh validitas dan keabsahan bukti ilmiah yang digunakan. Penelitian tersebut juga menunjukkan hubungan antara penggunaan bukti ilmiah dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pertimbangan hakim. Sementara itu, Rayhan, Imamulhadi, dan Adharani menunjukkan bahwa pembuktian perkara pidana lingkungan menghadapi tantangan dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, PERMA 1/2023 dapat dipahami sebagai upaya memperkuat rasionalitas pembuktian melalui pendekatan ilmiah, bukan sekadar memperluas jenis alat bukti.

Dalam konteks Bangka Belitung, aspek tersebut menjadi sangat relevan karena kegiatan pertambangan timah dapat menimbulkan perubahan bentang alam, kerusakan tanah, gangguan ekosistem, serta pencemaran atau perubahan kualitas perairan. Penelitian Haryadi, Ibrahim, dan Darwance mengenai tata kelola pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan pentingnya pendekatan ekosentris dalam tata kelola pertambangan. Dengan pendekatan tersebut, konsistensi penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memastikan bahwa kerusakan lingkungan dapat dibuktikan, dipertanggungjawabkan, dan dipulihkan.

Lebih jauh, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dimensi penting berupa orientasi pemulihan lingkungan. Dalam perkara pidana lingkungan, hakim dapat menilai

rencana pemulihan yang diajukan penuntut umum dan, apabila diperlukan serta didukung pembuktian yang memadai, melengkapi rencana tersebut dalam amar putusan. PERMA juga mengatur mekanisme pelaksanaan pemulihan serta pengawasan terhadap eksekusi putusan. Artinya, konsepsi keadilan dalam perkara lingkungan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi diarahkan pada restorative environmental justice, yaitu pemulihan fungsi lingkungan yang telah rusak. Hal ini membedakan karakter penegakan hukum lingkungan dari hukum korupsi yang memiliki orientasi utama pada pemberantasan perbuatan koruptif dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Dalam kerangka teori keadilan lingkungan, pendekatan tersebut penting karena korban kerusakan lingkungan bukan hanya individu tertentu, tetapi dapat mencakup masyarakat luas, generasi mendatang, dan ekosistem itu sendiri. Oleh karena itu, putusan yang hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa memastikan pemulihan lingkungan dapat menghasilkan keadilan yang bersifat parsial. PERMA 1/2023 berupaya menjembatani persoalan tersebut melalui pengaturan mengenai pemulihan, pembuktian ilmiah, peran ahli, serta pelaksanaan putusan. Dengan demikian, penerapannya dalam perkara pertambangan ilegal seharusnya diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, perlindungan lingkungan, dan pemulihan ekologis.

Akan tetapi, terdapat batas penting yang harus diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas unsur tindak pidana korupsi. PERMA merupakan pedoman mengadili perkara lingkungan hidup dan tidak menggantikan ketentuan materiil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, apabila suatu perkara pertambangan ilegal juga didakwa sebagai tindak pidana korupsi, hakim tetap harus memeriksa unsur-unsur tindak pidana korupsi secara mandiri. Sebaliknya, aspek kerusakan lingkungan harus diperiksa dengan pendekatan hukum lingkungan. Pembatasan ini penting untuk menjaga asas legalitas dan kepastian hukum, sekaligus mencegah terjadinya overcriminalization melalui perluasan konstruksi kerugian negara.

Dari perspektif teori kepastian hukum, pemisahan tersebut justru memperkuat konsistensi penegakan hukum. Konsistensi bukan berarti semua aspek dari satu peristiwa harus diproses menggunakan satu rezim hukum, melainkan setiap akibat hukum harus

ditempatkan dalam rezim yang sesuai dengan objek perlindungan dan unsur perbuatannya.[14] Pertambangan ilegal dapat tetap dikenakan ketentuan Minerba; penggunaan kawasan hutan secara melawan hukum dapat dikenakan ketentuan kehutanan apabila unsur-unsurnya terpenuhi; kerusakan lingkungan dapat diproses melalui rezim lingkungan hidup; sedangkan korupsi hanya dapat diterapkan apabila unsur tindak pidananya terbukti. PERMA 1/2023 kemudian menjadi instrumen untuk menjaga agar ketika aspek lingkungan masuk ke ruang peradilan, hakim menggunakan standar pemeriksaan dan pembuktian yang sesuai dengan karakter hukum lingkungan.

Dengan demikian, relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2023 terhadap pertambangan ilegal terletak pada kemampuannya menyediakan kerangka adjudikasi yang lebih terintegrasi, berbasis bukti ilmiah, berorientasi pada pemulihan, dan berperspektif pembangunan berkelanjutan. Penerapannya menjadi semakin penting setelah Putusan MA Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 yang menegaskan diferensiasi antara kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara. Persinggungan antara hukum lingkungan dan hukum korupsi tidak seharusnya menghasilkan peleburan kedua rezim, tetapi membangun koherensi melalui pembagian fungsi. Dengan demikian, konsistensi penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Bangka Belitung dapat dibangun melalui model penegakan yang terintegrasi pada tingkat fakta, tetapi terdiferensiasi pada tingkat pertanggungjawaban hukum. Model inilah yang menurut penelitian ini paling sesuai untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan kepastian mengenai rezim hukum yang diterapkan dan menjamin pemulihan terhadap lingkungan yang rusak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan memiliki karakteristik multirezim, karena satu perbuatan dapat bersinggungan dengan rezim hukum pertambangan mineral dan batubara, lingkungan hidup, kehutanan, dan tindak pidana korupsi. Persinggungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai peleburan seluruh rezim hukum ke dalam satu konstruksi pertanggungjawaban, melainkan harus

[14] Aris Pebriwadi Sinaga et al., ‘Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum’.

ditempatkan berdasarkan objek hukum, unsur tindak pidana, bentuk kerugian, serta tujuan penegakan hukum masing-masing. Rezim Minerba berorientasi pada pengendalian dan legalitas kegiatan pertambangan, rezim lingkungan hidup berorientasi pada pencegahan, penindakan, dan pemulihan kerusakan lingkungan, sedangkan rezim kehutanan memberikan perlindungan terhadap kawasan dan fungsi hutan. Adapun penerapan rezim tindak pidana korupsi harus tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dan adanya kerugian keuangan negara yang memenuhi parameter hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dapat dilakukan secara terintegrasi pada tahap penindakan, tetapi pertanggungjawaban hukumnya tetap harus dibedakan berdasarkan rezim hukum yang relevan.

Kedua, kerugian lingkungan, kerugian ekologis, dan kerugian keuangan negara merupakan konsep yang memiliki karakter dan tujuan hukum yang berbeda sehingga tidak dapat secara otomatis dipersamakan. Kerugian lingkungan dan kerugian ekologis berkaitan dengan kerusakan terhadap fungsi, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan pemulihannya, sedangkan kerugian keuangan negara berkaitan dengan berkurangnya keuangan negara atau hilangnya penerimaan negara yang dapat ditentukan berdasarkan parameter hukum yang berlaku. Perbedaan tersebut semakin memperoleh penegasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 yang menempatkan kerugian lingkungan, termasuk kerusakan ekologis dan biaya pemulihan yang dapat dinilai secara ekonomis, di luar konstruksi kerugian keuangan negara dalam rezim tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kerugian lingkungan dan kerugian keuangan negara tunduk pada rezim serta tujuan penegakan hukum yang berbeda. Dengan demikian, penghitungan secara ekonomis terhadap kerusakan lingkungan tidak dengan sendirinya mengubah kerugian tersebut menjadi kerugian keuangan negara. Konstruksi pertanggungjawaban hukum harus mempertahankan pemisahan tersebut agar pemulihan lingkungan tidak kehilangan orientasi ekologisnya dan penerapan hukum pidana korupsi tetap berada dalam batas asas legalitas dan kepastian hukum.

Ketiga, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memiliki relevansi penting dalam membangun konsistensi penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal yang berdampak pada lingkungan, terutama karena peraturan tersebut memberikan pedoman khusus bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan hidup. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 diarahkan untuk menghasilkan putusan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas lingkungan hidup, serta keadilan lingkungan dan keadilan iklim. Dalam konteks perkara

pertambangan ilegal, relevansinya terlihat antara lain pada penguatan penggunaan bukti ilmiah, penilaian terhadap validitas metode dan pengambilan sampel, serta pertimbangan terhadap pemulihan lingkungan. Selain itu, Pasal 79 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur titik singgung antara perkara pidana dan perdata lingkungan terhadap objek kerusakan yang sama untuk mencegah diterapkannya pemulihan secara berulang terhadap objek yang sama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penegakan hukum tidak berarti menyatukan seluruh rezim hukum, melainkan memastikan bahwa masing-masing rezim diterapkan secara tepat, terkoordinasi, dan tidak menghasilkan pertanggungjawaban yang tumpang tindih.

Dengan demikian, sumbangan keilmuan penelitian ini terletak pada konstruksi penegakan hukum multirezim yang membedakan sekaligus menghubungkan pertanggungjawaban pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa pertambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak cukup ditanggapi melalui pendekatan penghukuman semata, tetapi memerlukan pembagian yang jelas antara pertanggungjawaban atas pelanggaran pertambangan, kerusakan lingkungan dan ekologis, pelanggaran kehutanan, serta kerugian keuangan negara. Dalam konstruksi tersebut, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen pedoman peradilan lingkungan untuk memperkuat konsistensi pemeriksaan dan pemulihan lingkungan, sedangkan penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi tetap harus mengikuti unsur dan parameter hukum tindak pidana korupsi. Model tersebut memberikan dasar bagi penegakan hukum yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan lingkungan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

JURNAL

Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital'. *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Aris Pebriwadi Sinaga, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. 'Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum'. *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 2 (2026): 887–908. https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735.

Jawak, Moranda Pardomuan, and Muhammad Ilham Hermawan. *EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA*. 2025.

Kurniasih, Ida. 'TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW'. *The Juris* 7, no. 1 (2023): 7–16. https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.801.

Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. *PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA*. 21, no. 2 (2022).

Mardhatillah, Safira Ila. *Penegakan Hukum Korupsi Tata Niaga Timah Berbasis Integrasi Kerugian Ekologis*. n.d.

Ranggalawe, Gocha Narcky, Ino Susanti, and Kamal Fahmi. 'DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN'. *Marwah Hukum* 1, no. 1 (2023): 29. https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600.

Ranjani, Gita and Hendi Setiawan. 'Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang'. *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 108–33. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6.

Ridwan, Agus, Glori Kyrious Wadrianto, and Wicipto Setiadi. *POLITIK HUKUM DALAM PENGUASAAN HUTAN NEGARA OLEH SATUAN TUGAS PENERBITAN KAWASAN HUTAN*. 2025.

Salsabilla, Rizky Winda, Ananda Mulia Putri Maharani, and Haniy Alhafizah. 'Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara: Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina'. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 10, no. 2 (2025): 245–88. https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.876.

Setiawan, Muhammad Rifky, Didi Sumardi, and Yusup Azazy. 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Pada Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl'. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 2 (2026): 505–18. https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.6919.

Simarmata, Anggi Sri Haryati, and Bengawan Reno Falah Aziz. *Efektivitas Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri: Tinjauan Yuridis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016*. 1, no. 4 (2026).

Vikri Pramana Putra and Januardo Sulung Partogi Sihombing. 'Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif: The Legal Paradox of Indonesia's Trade: Between Green Economy and Exploitative Natural Resource Exports'. *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 142–54. https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12350.